

Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Sasak Selama Masa Pandemi di Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur

Maya Julia Agustina,^{1*} Dahlan,² Edy Kurniawansyah,³

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹ maya.julia.agustina2018@gmail.com *; ² almusukvedy@gmail.com

Informasi artikel

Diterima:

Disetujui:

Kata kunci:

*Pernikahan Anak
Usia Dini, Faktor
dan Upaya*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini pada masa pandemi di Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Lombok Timur; 2) Upaya-upaya dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mencegah pernikahan usia dini pada masyarakat sasak selama masa pandemi di Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis diskriptif dalam menganalisis data dari hasil penelitian yang sudah diperoleh dari proses mencari, menyusun data yang diperoleh secara sistematis dari hasil observasi, wawancara, dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak usia dini di Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur masih tergolong cukup tinggi. Faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Kelayu Utara adalah faktor lingkungan dan faktor budaya. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur untuk menekan laju pernikahan anak usia dini adalah dengan sosialisasi pada acara-acara tertentu yang di selenggarakan dengan masyarakat Desa.

ABSTRACT

This study aims to: 1) Factors influencing the occurrence of early marriage during the pandemic in North Kelayu Village, Selong District, East Lombok; 2) Efforts made by the Village Government to prevent early marriage in the Sasak community during the pandemic in North Kelayu Village, Selong District, East Lombok. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study type of research. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use descriptive analysis techniques in analyzing data from research results that have been obtained from the process of searching, compiling data obtained systematically from observations, interviews, and field results. The results showed that early childhood marriage in North Kelayu Village, Selong District, East Lombok Regency is still quite high. The factors causing early marriage in North Kelayu Village are environmental factors and cultural factors. Efforts that have been made by the North Kelayu Village Government, Selong Subdistrict, East Lombok Regency to reduce the rate of early child marriage are by socializing at certain events held with the village community.

Keywords:

*Early
Childhood
Marriage,
Factors
and Efforts*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Pernikahan yang tertuang dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 Pernikahan itu sangat mengikat baik secara batiniah bagi pelakunya dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pernikahan tentunya dapat melahirkan tanggung jawab, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan didasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-undang perkawinan No.1 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Tetapi pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia di tegaskan dalam UU No.10 Tahun 1992 menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. Dari sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Banyaknya bentuk pernikahan yang terjadi, terdapat sebuah fenomena pernikahan usia dini pada kalangan remaja. Pernikahan usia dini merupakan sebuah bentuk ikatan yang salah satu atau kedua pasangan masih dikatan berusia di bawah umur atau masih menempuh pendidikan sekolah. Masih di bawah umur dalam pernikahannya tersebut belum dikatakan maksimal dari persiapan mental, persiapan fisik maupun persiapan materi.

Pernikahan usia dini justru meningkat di

Indonesia selama masa pandemi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi pernikahan sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 23.700. Permohonan dispensasi dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini.

NTB merupakan provinsi dengan tingkat pernikahan usia dini cukup tinggi selama masa pandemi, salah satunya di daerah Lombok Timur, kasus pernikahan anak di Lotim melonjak tinggi selama pandemi. Sampai Juli 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur. Kepala DP3AKB Lotim Asrul Sani membenarkan bahwa kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus pernikahan anak yang terjadi di Lotim. Dia menuturkan, berdasar data angka kelahiran menurut umur yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Lotim pada 2019, terdapat 289 ibu melahirkan yang berusia di bawah 20 tahun, yang dilansir dari Radar Lombok.

Masyarakat Suku Sasak memiliki budaya “*Merarik*” atau Kawin Lari, dimana seorang laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang dia pilih atas dasar suka sama suka dapat dilakukan dengan melarikan anak perempuan tersebut melalui persetujuan atau tanpa persetujuan dari keluarga pihak perempuannya, ada juga kasus merarik yang dilakukan oleh

pasangan muda yang berencana menikah baik direstui atau tidak direstui oleh orang tua. Jika anak perempuan tersebut sudah dilarikan konsekuensinya perempuan dan pihak keluarga harus menyetujui pasangan tersebut melakukan pernikahan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab tingginya persentase pernikahan remaja usia dini di NTB.

Pernikahan usia dini menjadi kultur sebagian masyarakat Indonesia khususnya di daerah Pedesaan, maraknya pernikahan usia dini yang terjadi dikalangan remaja yang lebih di dominasi anak perempuan, yang masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas ke-2. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Mengubah budaya dalam struktur masyarakat turun temurun seperti tradisi pernikahan usia dini bukan hal yang mudah (Yusuf Hanafi, 2011:13).

Banyaknya anak di bawah umur yang melangsungkan pernikahan usia dini pada masa pandemi dengan berbagai latar belakang. Wilayah NTB khususnya di Lombok Timur pernikahan usia dini sangat sering terjadi bahkan setiap tahun hal demikian terjadi, namun pada masa pandemi pernikahan dini di NTB diperkirakan meningkat. Salah satunya di Desa Kelayu utara Kecamatan Selong Lombok Timur, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Desa tersebut banyak anak di bawah umur yang memilih menikah selama masa pandemi. Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di desa tersebut, karena proses

pembelajaran yang dilakukan di rumah selama masa pandemi. Proses belajar yang dilakukan di rumah selama pandemi mempengaruhi peningkatan terjadinya kasus pernikahan usia dini di Desa Kelayu Utara, karena banyak anak yang merasa bosan terus-terusan belajar sendiri di rumah dan memilih untuk menikah, serta kurangnya pengawasan dan kesadaran orang tua. Hal ini menjadi ketertarikan melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini pada masa pandemi serta upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat Sasak selama masa Pandemi di Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2017:4) penelitian kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dikatakan oleh responden secara tertulis. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam tentang objek penelitian. Subjek penelitian yaitu anak yang menikah pada usia dini dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Kelayu Utara, orang tua anak yang menikah pada usia dini dan Masyarakat Desa Kelayu Utara.

Dalam penelitian ini, informan penelitian ditentukan dengan menggunakan tehnik purposive sampling. Sugiyono (2005:300) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah tehnik pengambilan sample berdasarkan

pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat langsung dengan anak yang melakukan pernikahan pada usia dini.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam melakukan analisis data mempunyai tiga alur kegiatan yang terjadi secara beruntun yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir kesimpulan data.

Hasil dan pembahasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini pada masyarakat selama masa pandemi di Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh data hasil penelitian terkait fakto-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan anak usia dini pada masa pandemi di Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Adapun faktor penyebab pernikahan pada anak usia dini di Desa Kelayu Utara yaitu ada dua Faktor internal dan eksternal berdasarkan hasil wawancara yakni sebagai berikut:

Faktor Internal

Pertama, faktor diri sendiri faktor yang berasal dari Dalam individu. Keinginan diri sendiri memilih untuk menikah karena merasa sudah siap mental menghadapi kehidupan dalam berumah tangga. Mereka memilih menikah karena keduanya saling mencintai maka keinginan untuk segera menikah tanpa menghiraukan umur mereka. Adanya perasaan saling cinta dan merasa cocok. Menurut

(Hotnatalia Naibon :10) mengemukakan bahwa kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasanganya berkeinginan sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang akan di hadapinya ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya kerena berlandaskan sudah saling cinta, maka Ia pun melakukan pernikahanya pada usia yang masih muda. Kondisi seperti ini yang membuat keputusan untuk melangsungkan pernikahan di usia dini. Terjadinya pernikahan berdasarkan apa yang di temukan penulis terjadi kerena kemauan diri sendiri anak tesebut, artinya tidak ada paksaan dari orang tuanya. Anak yang melakukan pernikahan pada usia dini melakukan pernikahan atas kehendaknya sendiri.

Hal tersebut yang ikut terjadi pernikahan usia dini masyarakat Desa Kelayu Utara dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, ungkapkan oleh beberapa subyek penelitian menyatakan alasanya untuk menikah di usia dini pada masa pandemi karena keinginanya sendiri. Selain itu kejenuhan anak-anak dalam proses belajar mengajar secara daring atau belajar dari rumah juga menjadi alasan mereka memilih untuk menikah tanpa ada dorongan dari orang tuanya. Pernikahan usia dini banyak terjadi didukung juga dengan tingkat perkembangan teknologi seperti alat komunikasi yang dengan mudahnya memperoleh dan menggunakan alat komunikasi, mereka bisa dengan mudah dapat menjalin hubungan hanya lewat alat komunikasi. Hal tesebut yang membuat pemaksaan pendewasaan karena sudah merasa saling cinta. Sehingga jalan satu-satunya adalah mengambil langkah menikah.

Kedua, Faktor ekonomi yang rendah merupakan alasan pelaku pernikahan usia dini memutuskan untuk menikah pada masa pandemi. Maraknya pernikahan usia dini pada masa pandemi karena faktor ekonomi, dimasa normal pun faktor ekonomi merupakan penyebab utama anak menikah pada usia dini apalagi dimasa sulit pada masa pandemi, karena segala aktifitas diluar dibatasi oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah menjadi alasan mereka dan mencari jalan pintas untuk menyelesaikanya yaitu dengan menikah, tak jarang hal tersebut mendatangkan masalah baru dalam kehidupan selanjutnya.

Pernikahan usia dini dipicu oleh rendahnya ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, agar tidak membebani orang tua secara ekonomi karena orang tua tidak sanggup membiayai pendidikan anak sampai kejenjang lebih tinggi, hal tersebut mendorong anak untuk menikah agar segera mandiri. Mereka berharap dengan menikah agar ekonomi berubah menjadi lebih baik. Menurut (Ilham Laman 2017:89) para gadis menikah dengan pria yang berstatus ekonominya tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru.

Faktor Eksternal

Pertama, faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini adalah faktor lingkungan. (Jannah. 2012: 741) menyebutkan bahwa dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. (Suhadi. 2012) bahwa dalam

masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia. Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental atau psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut.

Pernikahan usia dini di indonesia bukanlah hal yang baru. Bahkan pada jaman dahulu pernikahan usia dini sudah di anggap hal yang biasa saja (Satriyandari,2019:14). Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Kelayu Utara adalah faktor lingkungan atau pergaulan di tempat mereka tinggal sehari-hari sehingga menyebabkan anak usia dini di Desa Kelayu Utara banyak yang melakukan pernikahan pada usia dini. Lingkungan atau pergaulan mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini di dalam masyarakat, misalnya di lingkungannya tersebut banyak yang menikah dini pada saat masih menempuh pendidikan. Lingkungan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan setiap individu, karena di dalam lingkungan sosial terjadi adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Sehingga keadaan masyarakat akan memberikan pengaruh tertentu terhadap perkembangan individu.

Kedua, faktor budaya juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Kuatnya tradisi turun temurun membuat

pernikahan usia dini tidak bisa di hentikan, mengakarnya tradisi pernikahan usia dini terkait dengan masih adanya kepercayaan dan kebiasaan yang dari sejak dulu masih menjadi budaya masyarakat di daerah tertentu. Sebagaimana yang diketahui juga bahwa masyarakat Desa Kelayu Utara budaya merarik (kawin lari) masih kental hingga saat ini, sehingga dengan adanya budaya tersebut membuat masing-masing dari pihak keluarganya tidak tau anaknya akan menikah.

Masyarakat sasak pernikahan disebut dengan *merarik* secara etimologi kata *merarik* diambil dari kata “lari”, berlari. *Meraria'ng* berarti melai'ang artinya melarikan. Kawin lari adalah adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok hingga saat ini. Secara terminologis, merari mengandung dua arti. Pertama, lari adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan pelaksanaan menurut adat sasak. Pelarian merupakan tindakan untuk membebaskan gadis dari ikatan keluarganya. Masyarakat sasak melangsungkan pernikahan dengan kawin lari tidak terlepas dari rangkangan historis, hal tersebut sudah menjadi tradisi dari para leluhur sasak. Menurut (Marzuki Wardi 2017:1) warisan masih berkembang, baik di kalangan masyarakat primitif maupun yang cenderung dinilai modern. Sehingga pada saat ini masih banyak masyarakat sasak yang mengikuti tradisi kawin lari.

Meski anak tergolong di bawah umur, namun berlakunya adat merarik akan tetap dilangsungkannya pernikahan. Karena budaya merarik ini merupakan proses pernikahan dengan cara membawa lari gadis ketempat

persembunyian sementara sampai pada pemberitahuan kepada masing-masing keluarga bahwa anaknya telah menikah. Karena itu pihak keluarga tidak bisa menolak terjadinya pernikahan tersebut. Berlakunya budaya merarik pada masyarakat Desa Kelayu Utara masih banyak masyarakat yang memegang teguh jika anaknya menikah meskipun masih dibawah umur tetap akan melangsungkannya. Dengan demikian proses transisi modernisasi telah cukup banyak masyarakat yang mulai meninggalkan kebiasaan lama tersebut yakni dengan melamar/meminta anak gadis kerumah orang tuanya, dengan membawa rombongan keluarganya untuk meminta anak gadis tersebut dengan baik-baik kepada orangtuanya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mencegah pernikahan usia dini pada masyarakat sasak selama masa pandemi di Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Lombok Timur

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai upaya Pemerintah Desa dalam menangani pernikahan usia dini di Desa Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kelayu Utara yaitu:

Pertama, melakukan sosialisasi pada acara tertentu yang di selenggarakan dengan masyarakat Desa. Seperti pada acara Penyuluhan, acara keagamaan dan acara lainnya. Pada acara tersebut pemerintah Desa menyempatkan untuk melakukan sosialisasi terkait pernikahan usia dini. Dalam acara-acara tersebut masyarakat diberikan edukasi, dan pemahaman terkait dengan perlindungan anak,

hak-hak anak dan dampak, resiko pernikahan usia dini. Menurut Budastra (2020) edukasi pernikahan usia dini merupakan upaya menaikkan usia pernikahan agar tercapai usia ideal. Edukasi dapat berupa pembinaan yang mampu mengarahkan dalam kesiapaan seseorang dalam melangsungkan pernikahan.

Sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai anak remaja atau orang yang sudah menikah. Yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat untuk mempertimbangkan usia pernikahan generasi muda, menyampaikan materi memberikan pemahaman kepada Masyarakat Desa dampak dan resiko pernikahan usia dini. Dalam sosialisai masyarakat dihimbau untuk membantu pemerintah dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini di Desa Kelayu Utara. Kerena keluarga adalah kunci utama pelindung anak dari permasalahan anak usia dini khususnya yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan usia dini.

Kedua, upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mencegah pernikahan anak usia dini adalah dengan melakukan ceramah di Masjid Kelayu Utara pada saat ada acara keagamaan seperti acara maulid dan acara keagamaan lainnya. Pemerintah Desa akan memberitahukan kepada Ustadz yang akan ceramah di Masjid untuk menyelipkan sedikit edukasi tentang dampak dan resiko pernikahan anak usia dini. Ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Desa untuk menekan laju dari pernikahan usia dini terjadi.

Ketiga, diskusi juga dilakukan Pemerintah Desa dengan melibatkan para

orang tua dan anak. Diskusi di adakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat jika ada kasus anak yang menikah usia dini. Pemerintah Desa dan para orang tua berdiskusi dengan memberikan pendapat dan solusi masing-masing terkait kasus tersebut. Diskusi yang dilakukan Pemerintah Desa juga bertujuan memberikan jalan keluar terkait kasus pernikahan usia dini tersebut. Diskusi yang dilakukan Pemerintah Desa merupakan cara yang efektif untuk menekan angka pernikahan usia dini dengan adanya pengetahuan dan pemahaman orang tua dan anak. Diskusi yang dilakukan pemerintah Desa dengan memberikan eduksi tentang dampak dan resiko pernikahan anak usia dini, serta menyampaikan berbagai materi mengenai pernikahan usia dini. Ketika mengikuti kegiatan diskusi, anak-anak tidak hanya datang mendengarkan materi saja tetapi juga turut aktif dalam menerima materi yang di sampaikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penulis dapat menyimpulkan. Faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Kelayu Utara pada masa pandemi yang paling dominan adalah ada dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor diri sendiri, faktor rendah ekonomi. Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan dan faktor budaya. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Kelayu Utara dalam mencegah pernikahan usia dini adalah dengan melakukan sosialisasi tentang dampak dan resiko pernikahan usia dini, ceramah-ceramah di Masjid Kelayu Utara tentang pernikahan usia dini dan melakukan diskusi dengan masyarakat Desa bagaimana mencegah

pernikahan pada usia dini.

Referensi

- BKKBN, 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, BKKBN, Jakarta
- Julijanto, M. (2011). *Dampak pernikahan dini dan problematika hukumnya*. 62–72.
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Tamalasari, E. (2020). *Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di sumba*. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman. Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 95–102.
- Manaf, A. (2015). *Penelitian pendidikan: pendekatan kualitatif*. Kalimedia. Marshall,
- Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Musfiroh, M. R. (2016). *Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 8(2), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.3>
- Pitrianti, L., Novrikasari, N., & .. (2021). *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi COVID19*. *Jurnal. Keperawata*.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.
- Raco, J., R. (2010). *Metodo penelitian kualitatif*. Grasindo
- Rosmawar, Cut. (2013). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan perkawinan Usia di Dini Pada Wanita di Desa Ceurih Kupula Kecamatan Delima*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_7_4.htm, diakses 2 januari 2014) UNICEF.
- Syukri, Satriyandari, Y., & Utami, F. S. (2021). *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Yuni Fitri HLamidiyanti, B., Faiqah, S., & Sulanty, A. (2018). *Intervensi Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Pada Tradisi Menikah Suku Sasak Dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB*. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 21 No, 1–11.
- Endro Priherdityo, CNN Indonesia, *Pernikahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia*.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). *Pernikahan usia dini dan permasalahannya*. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–140.
- Fadlyana, Eddy dan Larasaty, Shinta. (2009) *Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya*, Vol. 11, No. 2.
- H. Zainuddin Ali. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Retrieved from <http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id>
- Yusuf Hanafi. (2011). *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fiqih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UNICEF.